



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.JU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara  
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat  
antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 23  
Maret 1994, Agama Islam, Pendidikan SMK,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX), selanjutnya disebut Penggugat.

### M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 12 September 1982 Agama  
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota  
Jakarta Utara, dan sekarang sudah tidak diketahui  
lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan  
pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun  
luar negeri (Ghoib). Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti  
surat dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02  
Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta  
Utara Nomor 1329/Pdt.G/2022/PA.JU. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2019 Penggugat dengan Tergugat  
melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat (Kutipan

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2022/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxTertanggal 28 April 2019 dan Duplikat Akta Nikah Nomor Bxxxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 10 Mei 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Mei tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat melalui chattingan Tergugat dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat memiliki sifat tempramental dengan melakukan KDRT seperti menampar dan menyeret Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Agustus tahun 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 2 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Rawabadak Utara Kecamatan Koja Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 23 Mei 2022;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2022/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas Penggugat tertanggal 09 September menyatakan tidak bertemu dengan Penggugat karena menurut keterangan Pak RT bahwa Penggugat tidak dikenal.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikenal pada alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, Olehnya itu perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2022/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustanuddin Bahar, S.Ag. dan Drs. Ahd Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harriyono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Bustanuddin Bahar, S.Ag.**

**Drs. Ahd Syarwani**

**Panitera Pengganti,**

**Harriyono, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2022/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 377.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	Rp. 10.000,00+
	Jumlah	Rp. 522.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2022/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)